

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN KEPALA DESA LONTAR
DI KABUPATEN SERANG**

Nyimas Ratih Zahnur Annisa *¹

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
nyimasratih4@gmail.com

Neni Kusuma Dewi

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
nenikd28@gmail.com

Marito Yolanda Tampubolon

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
yolandatampubolon8@gmail.com

Septia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
lestariSeptia080902@gmail.com

Abstract

The number of criminal acts of corruption continues to increase from year to year, especially losses to state finances and other cases that often occur. Corruption has spread to almost all elements of society, one of which is the village head whose object is village budget funds. The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach. This research aims to determine the motives for corruption offenses committed by the former head of Lontar village, Serang Regency, as well as the criminal liability of perpetrators of corruption crimes committed by the former head of Lontar village, Serang Regency. The results of this research show that the motive for violations of corruption and misuse of village funds committed by the former head of Lontar village, Serang Regency was to create village activity plans aimed at obtaining budget support from the center for implementing these activities. However, in reality, this activity was not carried out and was only a fictitious activity so that the funds received were used for the perpetrator's personal interests. Not only that, it turned out that the perpetrator also did not provide honoraria or salaries to village staff and allowances to the BPD were also not paid. Then, the criminal responsibility for the criminal act of corruption and misuse of village funds committed by the former head of Lontar village, Serang Regency, the perpetrator was found guilty and sentenced to 6 years' imprisonment and a fine of idr. 250,000,000 subsidiary 3 months in prison. Then he was sentenced to pay compensation equal to the value of the state losses he had caused.

Keywords: *Criminal Liability; Corruption; Village Funds.*

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, khususnya kerugian pada keuangan negara serta kasus lainnya yang sering terjadi. Tindakan korupsi sudah meluas hampir keseluruh elemen

¹ Korespondensi Penulis

masyarakat, salah satunya adalah kepala desa yang objeknya adalah dana anggaran desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa Lontar Kabupaten Serang serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa Lontar Kabupaten Serang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif pelanggaran korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa Lontar Kabupaten Serang adalah dengan membuat rencana kegiatan desa yang bertujuan mendapatkan dukungan anggaran dari pusat guna pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun pada kenyataannya, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan hanya menjadi kegiatan fiktif sehingga anggaran dana yang telah diterima digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Tak hanya itu, ternyata pelaku juga tidak memberikan honor atau gaji kepada para staf desa dan tunjangan kepada BPD juga ikut tidak dibayarkan. Kemudian, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa Lontar Kabupaten Serang, pelaku dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum dengan hukuman pidana penjara 6 tahun serta denda Rp. 250.000.000 subsider 3 bulan penjara. Kemudian dihukum membayar uang pengganti sebesar dengan nilai kerugian negara yang telah diakibatkannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korupsi; Dana Desa.

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut (Adami Chazawi. 2015).

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, yang dimana hukum pidana ini memiliki perincian khusus yang berbeda dari pidana hukum lainnya (Ifrani. 2017).

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah memasuki level *Hyper Corruption* yang membawa keterlibatan hampir seluruh lapisan masyarakat baik sipil maupun pemerintahan dan memiliki dampak berbahaya (Zainudin Hasan. 2021). Korupsi ini sudah memasuki lingkup pemerintahan desa yang kini dapat ditemui di berbagai negara. Korupsi sistematis dapat menimbulkan kerugian ekonomi karena dapat mengacaukan insentif; kemudian kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan; lalu kerugian sosial karena kekuasaan dan kekayaan jatuh di tangan orang yang tidak berhak. Jika korupsi telah berkembang secara masif dan

mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, kebijakan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi menjadi kacau, maka akibatnya dapat memperburuk pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami stagnan (Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. 2018).

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain terlebih pribadi dikenal sebagai praktik penyalahgunaan dana desa yang juga termasuk dalam tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat disebut atau dikatakan sebagai koruptor (Taufikqurrahman, M. 2021).

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-sekarang. Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh kepala desa. Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Zakariya, R. 2018).

Upaya memerangi korupsi oleh KPK layak untuk diapresiasi, tetapi di satu sisi korupsi tidak habis-habis diberitakan media cetak maupun elektronik. Namun, tidak pula tergerus dengan berbagai macam bentuk tindakan korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Salah satunya ialah ditemukan kasus penyalahgunaan dana desa oleh mantan kepala desa Lontar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang menariknya dana hasil korupsi tersebut digunakan dirinya untuk hal negatif yaitu berfoya-foya dengan pekerja pemandu lagu karaoke. Berdasarkan hasil putusan sidang pelaku terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa sebesar Rp. 988.000.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*” (Zainudin Hasan. 2022) yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus sejajar bersama dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian (Roeslan Saleh. 2019).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Zainudin Hasan. 2023). Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti menganalisis pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Lontar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hal ini menjadi suatu ketertarikan peneliti terkait dengan motif yang telah dilakukan oleh pelaku mengenai penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi dengan berfoya-foya, maka dari itu peneliti tertarik melakukan pembahasan ini dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Desa Yang Di Lakukan Oleh Mantan Kepala Desa Lontar Di Kabupaten Serang”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

Motif Pelanggaran Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Mantan Kepala Desa Lontar Kabupaten Serang?

Berdasarkan fakta persidangan, pelaku tidak melakukan kegiatan yang dirinya agenda dalam programnya yaitu kegiatan rabat beto di RT. 03, RW. 04 dan RT. 19, RW. 05 Desa Lontar yang masing-masing anggaran untuk kegiatan tersebut bernilai Rp. 71.350.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 213.732.000 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Kemudian, adapula kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa kegiatan pelatihan servis handphone fiktif dengan anggaran dana sebesar Rp. 43.673.250 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Selanjutnya, kegiatan penyelenggaraan desa siaga Covid-19 pada tahun 2020 juga tidak terlaksana yang ternyata memiliki anggaran senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Bukan hanya kegiatan fiktif yang direncanakan dan dilakukan oleh pelaku, honor atau gaji staf desa serta tunjangan anggota BPD senilai Rp. 27.900.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) juga ikut tidak dibayarkan.

Kemudian, dari rincian bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan dana desa berdasarkan perhitungan inspektorat yang bertugas menghitung dana korupsi yang dilakukan oleh pelaku terdapat selisih saldo kas desa pada tahun 2020 sebesar Rp. 562.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Menariknya dalam kasus korupsi kali ini, hasil dari pelanggaran penyalahgunaan dana desa tersebut digunakan oleh pelaku untuk kesenangan dirinya dengan berfoya-foya, berkaraoke, dan memberikan saweran kepada para pemandu lagu atau biasa disebut PL hampir setiap hari di salah satu tempat hiburan karaoke di Kota Cilegon.

Menurut keterangan pelaku sendiri di dalam persidangan, bahwa sebagian uang dari hasil korupsi tersebut digunakan bersama-sama dengan para stafnya untuk hiburan sebesar Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian dirinya mengungkapkan bahwa beberapa orang yang ikut menemaninya adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pelaporan, dan Bendaharanya.

Selanjutnya pelaku menjelaskan bahwa dirinya dalam satu malam bisa menghabiskan uang Rp. 5.000.000 hingga Rp. 9.000.000 untuk menyewa pemandu lagu, memberikan tips, makan, dan uang untuk dibawa pulang ke rumah.

Dari hasil persidangan dapat diketahui bahwa uang tersebut di atas yang digunakan oleh pelaku beserta para koleganya juga bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku, setelah diakumulasikan berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Serang, total penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa Lontar Kabupaten Serang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 988.000.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

Selanjutnya, pengadilan memutuskan bahwa pelaku yaitu mantan kepala desa, Desa Lontar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dinyatakan oleh hakim bahwasannya terbukti bersalah melakukan praktik tindak pidana korupsi berupa penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Mantan Kepala Desa Lontar Kabupaten Serang.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pelaku terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan korupsi anggaran dana desa tahun 2020. Kemudian jaksa penuntut umum menyebutkan dalam tuntutannya bahwa pelaku terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan menuntut menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku berupa pida penjara selama 6 (enam) tahun.

Selain itu, jaksa juga menuntut untuk membayar denda Rp. 250.000.000 subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Selanjutnya bukan hanya pidana badan dan denda, pelaku diancam hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 988.000.000 dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan senilai Rp.198.000.000.

Sehingga uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai dengan tuntutan jaksa ialah tersisa Rp. 790.000.000.

Kemudian menurut keterangan jaksa, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memeroleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal pelaku tidak mempunya harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipenjara tiga tahun dan tiga bulan penjara.

Terdapat hal menyebalkan dalam kasus ini hingga hakim menyebut bahwa pelaku merupakan beban keluarga. Menariknya dalam persidangan setelah ditanya hakim bagaimana pelaku dapat mengembalikan kerugian negara dari tindakannya, pelaku menjawab masih ada orangtua yang dapat membantu dirinya untuk ikut bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga hakim terkejut dan seketika kesal mendengar jawaban pelaku dan menyebut pelaku sebagai beban.

Sehingga dalam putusannya, hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh tuntutan jaksa penuntut umum dan menghukum pelaku dengan hukuman penjara 6 tahun penjara dan hukum denda sebesar Rp. 250.000.000 subsider 3 bulan penjara, dan membayar uang pengganti kepada negara senilai dengan kerugian yang diakibatkannya.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kerugian negara dari hasil dugaan korupsi penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh PT. Timah (Tbk) sepanjang periode 2015-2022 telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 271. 069.688.018.700, yang dimana nilai dari total jumlah kerugian tersebut berasal dari kerugian lingkungan (ekologis) sebesar Rp. 157.832.395.501.025, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp. 60.276.600.800.000, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 6.257.249.726.025. Selain itu terdapat juga kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp. 47.703.441.991.650.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Adami Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.

B. Jurnal

- Ifrani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al'Adl. Vol. IX, No. 3.
- Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. 2018. *Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal IUS, Vol. VI, No. 3
- Taufikqurrahman, M. 2021. *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 1.
- Zainudin Hasan. *Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik*. Jurnal Jendela Hukum. Vol. 6. No. 2.
- Zainudin Hasan. 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Sol Justicia. Vol. 5 No. 2.
- Zainudin Hasan. 2023. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarluaskan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu dan Kelompok Masyarakat*. Unes Law Review. Vol 5. No. 3.
- Zakariya, R. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi*. Jurnal Antikorupsi. Vol. 6, No. 2.